

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/100/IV/KA/RH.02.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan

Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Lily Wahyuni, A.Md., Farm</u>

Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Home Visite Klien Pendampingan

layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An. Klien terlampir;

2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;

- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 22 April 2025





SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR: SPRIN/100/IV/KA/RH.02.00/2025/BNNP

TANGGAL: 22 APRIL 2025

DAFTAR NAMA KLIEN HOME VISIT

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Jaka Samudra	Taman Sari Kec. Ampenan Kota Mataram	Home Visit I Tgl 23 April 2025
2.	Keni Haida	Graha Mutiara II Nomer 14 Ampenan Selatan	Home Visit II Tgl 24 April 2025

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 22 April 2025



